

Depok, 16 November 2019

Nomor : 3019.31/EXT-MUTU/XI/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK BULUKUMBA 4

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : KELOMPOK BULUKUMBA 4

No. Izin TPT-KO : No. 492/Dishutbun/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 (UD Rahmat Hidayat)

Surat Perpanjangan Izin TPT : 800/121/CDK-VIII/XI/2019

No. 494/Dishutbun/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 (Indra Sakti)

Surat Perpanjangan Izin TPT : 800/122/CDK-VIII/XI/2019

No. 493/Dishutbun/X/2012, tanggal 05 November 2012 (Elvira Jaya)

Surat Perpanjangan Izin TPT : 800/123/CDK-VIII/XI/2019

Alamat Kantor : Sapepe, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat Lokasi : Sapepe, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (UD Rahmat Hidayat)

Bentengge, Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (Indra Jaya)

Pabbentengan, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (Elvira Jaya)

Tanggal Kegiatan : 29 Oktober – 05 November 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK BULUKUMBA 4
Nomor : 3019.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK BULUKUMBA 4
- b. Alamat Kantor : Sapepe, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
- Alamat Lokasi : Sapepe, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (**UD Rahmat Hidayat**)
Bentengge, Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (**Indra Jaya**)
Pabbentengan, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (**Elvira Jaya**)
- c. No. Izin TPT-KO : No. 492/Dishutbun/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 (**UD Rahmat Hidayat**)
Surat Perpanjangan Izin TPT : No. 800/121/CDK-VIII/XI/2019
No. 494/Dishutbun/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 (**Indra Sakti**)
Surat Perpanjangan Izin TPT : 800/122/CDK-VIII/XI/2019
No. 493/Dishutbun/X/2012, tanggal 05 November 2012 (**Elvira Jaya**)
Surat Perpanjangan Izin TPT : 800/123/CDK-VIII/XI/2019
- d. Produk & Luas : Kayu Olahan = 30 M² (**UD Rahmat Hidayat**)
Kayu Olahan = 180 M² (**Indra Jaya**)
Kayu Olahan = 35 M² (**Elvira Jaya**)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 29 Oktober – 05 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-668
- h. Tanggal Terbit : 16 November 2019
- i. Tanggal Berakhir : 15 November 2025

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 November 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op Sbu Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 226.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK BULUKUMBA 4
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 52/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019** tanggal 03 Oktober 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK BULUKUMBA 4 dengan anggota atas nama UD Rahmat Hidayat, Indra Jaya & Elvira Jaya dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK BULUKUMBA 4 dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-668, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan 15 Nopember 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK BULUKUMBA 4.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Nopember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	<p>KELOMPOK BULUKUMBA IV</p> <p>Nama Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> UD Rahmat Hidayat Indra Sakti Elvira Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin TPT dan Kapasitas	:	
UD Rahmat Hidayat	:	<p>Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 492/Dishutbun/X/2012 Tanggal 08 Oktober 2012</p> <p>Dilengkapi dengan</p> <p>Surat Nomor : 800/121/CDK-VIII/XI/2019 Tanggal 5 November 2019 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) Sementara An. CV Rahmat Hidayat. Dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.</p>
Indra Sakti	:	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

		Nomor 494/Dishutbun/X/2012 Tanggal 08 Oktober 2012 Dilengkapi dengan Surat Nomor : 800/122/CDK-VIII/XI/2019 Tanggal 5 November 2019 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) Sementara An. Indra Sakti. Dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
Elvira Jaya	:	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 493/Dishutbun/X/2012 Tanggal 08 Oktober 2012 Dilengkapi dengan Surat Nomor : 800/123/CDK-VIII/XI/2019 Tanggal 5 November 2019 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) Sementara An. Elvira Jaya. Dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
d. Alamat Kantor	:	Sapepe, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
e. Alamat TPT		
UD Rahmat Hidayat	:	Sapepe, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
Indra Sakti	:	Bentengnge, Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
Elvira Jaya	:	Pabbentengan, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	Ketua : H. Jufri (UD Rahmat Hidayat) Sekretaris : Halimuddin (Indra Sakti) Anggota : H. Jukri (Elvira Jaya)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	!	!
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 29 Oktober 2019 Bulukumba	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Bulukumba IV

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Oktober 2019 s/d 5 November 2019	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 5 November 2019 Bulukumba	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen KELOMPOK BULUKUMBA IV</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	16 November 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KELOMPOK BULUKUMBA IV "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT.		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat surat keterangan dalam bentuk Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin TPT Oleh setiap anggota Kelompok Bulukumba IV.
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL yang telah diserahkan ke instansi terkait)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. importir memiliki izin yang sah		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Setiap Anggota Kelompok Bulukumba IV bukan sebagai Importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan Mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Setiap Anggota Kelompok Bulukumba IV bukan sebagai Importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok diatas kertas bermaterai.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai dengan izin TPT.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Selama Periode Juli 2019 s/d September 2019, Suplier Anggota Kelompok Bulukumba IV menerbitkan Nota Angkutan yang juga berlaku sebagai DKP. Masing-masing Anggota kelompok Bulukumba IV juga telah memiliki Prosedur dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Personil Pemeriksaan DKP serta telah terdapat laporan hasil pemeriksaan DKP.
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Anggota Kelompok Bulukumba IV bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Anggota Kelompok Bulukumba IV bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Anggota Kelompok Bulukumba IV bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Anggota Kelompok Bulukumba IV bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Anggota Kelompok Bulukumba IV bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Anggota Kelompok Bulukumba IV bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Anggota Kelompok Bulukumba IV bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Anggota Kelompok Bulukumba IV bukan sebagai importir dan tidak menerima kayu impor.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	Kegiatan verifikasi yang dilakukan adalah Verifikasi awal (Sertifikasi) sehingga Kelompok Bulukumba IV belum memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan tanda Vlegal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data daftar karyawan pada masing-masing anggota Kelompok Bulukumba IV diketahui bahwa jumlah karyawan per Oktober 2019 tidak melebihi 9 orang termasuk Pimpinan Perusahaan sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KELOMPOK BULUKUMBA IV memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13(tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian KELOMPOK BULUKUMBA IV dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		